

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pasangan yang menikah pada dasarnya tidak pernah berharap adanya perceraian. Namun, faktanya, pada masa sekarang ini perkawinan seakan sudah tidak menjadi suatu hal yang sakral bagi sebagian masyarakat, dimana pernikahan yang seharusnya dijaga keutuhan dan kelanggengannya kini tidak lagi dipikirkan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, tercatat ada 344237 kasus talak dan perceraian, kemudian tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 347256 kasus, serta tahun 2016 tercatat ada 365633 kasus talak dan perceraian.

Perceraian tertinggi berada di daerah Sragen dibandingkan kabupaten lain di eks Karisidenan Surakarta. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Sragen, selama Januari-Oktober 2019, terdapat 1.426 cerai gugat, atau permohonan atas permintaan dari pihak perempuan, sedangkan cerai talak kurang dari setengahnya, yakni 639 permohonan. Total jumlah berkas perceraian selama 10 bulan terakhir adalah sebanyak 2.065 kasus.

Kasus perceraian tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat saja, tetapi juga banyak perceraian yang terjadi pada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masalah perkawinan dan perceraian telah diatur pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun persoalan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sehingga tidak mudah bagi pasangan PNS untuk bercerai karena PNS merupakan abdi negara menjadi contoh bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS, sehingga apabila PNS tidak menaati peraturan tersebut maka akan ada sanksi tegas. Salah satu ketentuan yang ditetapkan adalah untuk melakukan perkawinan dan perceraian PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Tetapi pada faktanya masih banyak PNS yang bercerai dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya.

Fenomena perceraian di kalangan PNS tampak semakin banyak, termasuk di Pengadilan Agama (PA) Sragen. Angka perceraian PNS di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus, dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 12 kasus. Keluarga PNS yang mengajukan cerai memiliki alasan keadaan hubungan yang jauh dari harmonis dan juga sering terjadi perselisihan.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang (kabid) pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, Wiyono, terdapat sebanyak sembilan permohonan cerai pada tahun 2016. Adanya jumlah kasus yang ada pemerintah sudah memutuskan dua kasus, sisanya sedang diproses. Orang yang mengajukan permohonan masih didominasi perempuan sebanyak tujuh orang dan sisanya lelaki.

Menurut Hurlock (1993), perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian pernikahan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Karim, 2004).

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Faktor penyebab satu kasus perceraian tidaklah sama dengan faktor penyebab kasus perceraian lain. Salah satu penyebab perceraian yakni ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan adanya konflik dalam keluarga. Ketika para

pasangan tidak dapat mencapai pemecahan masalah (resolusi konflik) maka perceraian menjadi jalan keluarnya (Dariyo, 2004).

Konflik sendiri secara umum memiliki arti suatu keadaan dalam kehidupan pada satu lingkup terdapat individu yang mencoba mengeksploitasi individu yang lain (Dewi & Basti, 2008). Konflik ini juga terdapat pada lingkup kehidupan dalam keluarga. Pada ranah keluarga, konflik ini terjadi bukan karena tidakan menindas atau mengeksploitasi. Konflik pada keluarga terjadi karena sistem pada keluarga tidak terbina dengan baik antara suami istri, sehingga timbul ketidak-cocokan dan dapat berujung pada pertengkaratan atau bahkan perceraian (Dariyo, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2017) menunjukkan bahwa ada beberapa macam konflik yang terjadi pada keluarga. Pertama adalah konflik ekonomi, konflik ini biasanya menyangkut perihal biaya kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan subangan yang ada dikehidupan bermasyarakat khususnya kampung. Kedua adalah konflik pola asuh, konflik ini biasa terjadi jika telah memiliki anak pada usia remaja, maka anak tidak jarang membangkang. Ketiga adalah konflik keterbukaan, poin keterbukaan sendiri adalah paling penting dimana ada salah satu anggota keluarga yang belum bisa terbuka, maka akan sering menemui keadaan tidak harmonis. Keempat adalah kesempatan pendidikan anak, tidak ada anak yang paling diutamakan atau dikesampingkan, hal ini juga tidak jarang terjadi pada keluarga. Apabila dalam menghadapi konflik-konflik tersebut pasangan dalam keluarga tersebut tidak dapat menemui solusi, maka dapat memicu pasangan suami istri mengambil jalan perceraian.

Langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh seluruh pasangan suami istri. Tindakan menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, setiap pasangan wajib memelihara prinsip pernikahan, saling melengkapi dan melindungi. Maka suami, istri, ataupun anak berperan penting dalam terciptanya sebuah keluarga yang bahagia.

Menurut Marzuki (2016), adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam menjaga keharmonisan sebuah keluarga, diantaranya, pertama adanya

persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Kedua, pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Ketiga, pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Keempat, menghindari atau mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut. Sebaiknya dalam hubungan suami istri itu harus selalu menjaga keharmonisan hubungan antar pasangan agar tidak ada masalah-masalah yang mengakibatkan timbulnya perceraian.

Perceraian sendiri akan berdampak pada keadaan orang tua yang berpisah, dan hal tersebut juga akan lebih dirasakan oleh anak. Pada individu yang telah melakukan perceraian maka salah satu dari mereka akan merasakan frustrasi, memiliki perasaan tidak nyaman, sedih dan bahkan dampak paling buruk adalah muncul depresi (Farhanindiya & Rista, 2019). Individu yang sangat merasakan dampak tersebut adalah pada pihak wanita. Wanita yang telah bercerai akan lebih sulit untuk mengontrol keadaan emosional dan aktivitas mereka pasca bercerai (Nur'aeni & Dwiyantri, 2009). Masalah lain muncul adalah kestabilan ekonomi, masalah menurus rumah tangga tanpa pasangan jika memiliki anak, serta menghadapi kondisi sosial sekitar juga salah satu dampak yang harus dihadapi wanita tersebut (Leopold, 2018).

Dampak selanjutnya yang akan dirasakan oleh anak. Anak akan mengalami hambatan pada perkembangan sosial dan emosional (Widiastuti, 2015). Hal ini terlihat jika anak akan kehilangan figur otoritas dari ayah jika mereka tinggal dengan ibunya, secara tidak langsung mereka akan mengalami keadaan emosional tidak stabil sehingga mudah marah, frustrasi, dan melakukan yang bertentangan dengan norma (Hasanah, 2019).

Adanya berbagai dampak yang muncul akibat perceraian nampaknya belum dijadikan pertimbangan tersendiri dan belum pula menjadikan pasangan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Khususnya bagi PNS, persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menempuh jalan perceraian juga belum begitu memberatkan pasangan untuk tidak bercerai. Studi

pendahuluan dilakukan peneliti untuk mengetahui kondisi di lapangan. Hasilnya, peneliti menemukan dua pasangan suami istri—salah satunya berstatus PNS—sedang berada dalam tahap proses perceraian. Masing-masing PNS dari 2 pasangan ini menjadi informan dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya mengenai perceraian pada PNS (misalnya, Hasan & Haji, 2018; Muntafi, 2018; Muzayyanah, 2015) belum menyentuh ranah pembahasan dari perspektif psikologi. Terdapat beberapa penelitian psikologi sebelumnya yang dilakukan di Indonesia yang telah menganalisis penyebab-penyebab perceraian (misalnya, Nurhasanah, 2017; Harjianto & Jannah, 2019). Namun, peneliti melihat bahwa belum ada penelitian yang berfokus pada faktor-faktor penyebab perceraian pada PNS, khususnya dilihat dari perspektif keilmuan psikologi. Oleh karena itu, penelitian ini dinilai penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan PNS (di BKPSDM Karanganyar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah yaitu, “apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Karanganyar.”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Karanganyar”.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan data didalam kegiatan penelitian lain, terutama bagi yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perceraian.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumbangan berupa pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk pembaca terutama serta untuk masyarakat umum perihal faktor penyebab munculnya perceraian Pegawai Negeri Sipil.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan atau pengetahuan tentang bagaimanakah perceraian PNS dan faktor yang banyak mempengaruhi terjadinya perceraian PNS.